

Implementation of Filling and Completeness of Informed Consent Form of The Act Surgery

Pelaksanaan Pengisian dan Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi

Edy Susanto ¹⁾

Irmawati ²⁾

Widodo ³⁾

Yolanda Dinarka Dea ⁴⁾

^{1,2)} Poltekkes Kemenkes Semarang ³⁾RSUP dr. Kariadi ⁴⁾RSUD KRMT Wongsonegoro
Jl. Tirta Agung, Pedalangan, Banyumanik, Semarang
E-mail : edy.jrr@gmail.com

Abstract

A piece of writing scientific were created because the importance of filling informed consent forms that is good and right. And the importance of completeness informed consent forms, such as to the act of surgery. This research aims to describe the implementation of filling and completeness of informed consent forms the act of surgery in RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. The type of research is descriptive, case study. Using cross sectional approach. Using research instruments of observation guidelines, interview guidelines and completeness checklist. The types of data collected are primary and secondary data. Data is processed in the form of transcript and table. Then the data is analyzed and presented in the form of coding chart and table. The result of the research shows that the implementation of filling of informed consent form of operation in RSUD KRMT Wongsonegoro Semarang was in accordance with Permenkes 290 year 2008, because the implementation of filling the form started from the patient given information related to the act of surgery to be performed, the filling of the informed consent form, signing informed consent form. As well as for completeness of the form of informed consent form operation in hospitals RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang is also complete, because all of columns are fully filled.

Keywords :informed consent ; completeness ; implementation

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* yang baik dan benar. Serta pentingnya kelengkapan pengisian formulir *informed consent*, salah satunya untuk tindakan operasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan pengisian dan kelengkapan formulir *informed consent* tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Jenis penelitian adalah deskriptif, studi kasus. Menggunakan metode pendekatan *cross sectional*. Menggunakan instrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan *checklist* kelengkapan pengisian. Jenis data yang terkumpul adalah data primer dan sekunder. Data diolah dalam bentuk transkrip dan tabel. Kemudian data dianalisis dan disajikan dalam bentuk grafik koding dan tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008, karena pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* dimulai dari pasien diberikan informasi terkait tindakan operasi yang akan dilakukan, pengisian formulir *informed consent*, sampai dengan proses penandatanganan formulir *informed consent*. Serta untuk kelengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang juga sudah lengkap, karena semua kolom pengisian sudah terisi secara lengkap.

Kata Kunci: *informed consent* ; kelengkapan ; pelaksanaan

1. Pendahuluan

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan meliputi peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif). Dalam sarana pelayanan kesehatan tersebut setiap upaya kesehatan yang dilakukan terekam didalam dokumen yang dikenal dengan nama rekam medis.

Menurut Permenkes 269 tahun 2008 menyatakan bahwa yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis itu sendiri terdiri dari kumpulan formulir-formulir rekam medis yang memiliki fungsi berbeda. Terdapat pula formulir-formulir yang dianggap penting, salah satunya yaitu formulir *informed consent*.

Formulir *informed consent* dikategorikan kedalam formulir penting dan abadi, karena termasuk dalam formulir yang diretensi dan tidak mengikuti proses pemusnahan. Formulir *informed consent* adalah bukti tertulis dari sebuah persetujuan tindakan kedokteran sehingga diperlukan untuk memastikan bahwa pasien telah mengerti semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, serta pasien mampu memahami informasi yang relevan dan pasien memberikan persetujuan.

Menurut Permenkes 290 tahun 2008 menerangkan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran (*informed consent*) sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan resikonya, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta yang terakhir adalah perkiraan pembiayaan.

Menurut Hendrik (2011) *informed consent* memiliki dua tujuan. Tujuannya yaitu untuk memberikan perlindungan kepada pasien atas segala tindakan medis dan memberikan perlindungan tenaga kesehatan terhadap terjadinya akibat yang tidak terduga yang dianggap merugikan pihak lain. Bagi pasien, *informed consent* dapat dijadikan alat bukti dalam menentukan ada tidaknya kesalahan dalam tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Bagi tenaga kesehatan, *informed consent* bisa digunakan sebagai dasar pembelaan untuk menghindari tuntutan pasien jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau merugikan pasien. Maka jelas sekali akibat yang akan timbul apabila pasien atau keluarga pasien tidak diberikan penjelasan secara jelas terkait tindakan kedokteran yang akan diberikan dan formulir *informed consent* tidak terisi dengan lengkap. Hal tersebut akan berakibat dokter tidak dapat membela diri jika terjadi tuntutan yang datang dari pasien maupun keluarganya, serta pasien tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menuntut pihak dokter apabila terdapat penyimpangan terkait suatu tindakan kedokteran.

Salah satu penelitian terkait pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* yaitu milik Pratita (2013), didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* di rumah sakit tersebut sudah sesuai dengan Permenkes 585 tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medis, tetapi masih terdapat dokter maupun tenaga kesehatan yang memberikan penjelasan menggunakan bahasa yang tidak mudah dipahami oleh pasien atau keluarga pasien. Sedangkan, penelitian lain Talia (2016) didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pengisian *informed consent* masih belum sesuai sebagaimana mestinya dan kelengkapan pengisian formulir *informed consent* mencapai 48,18%. Dengan pengisian terbanyak terdapat pada kolom No.RM, identitas pemberi persetujuan, diagnosis, tanda tangan dokter dan tanda

tangan pemberi persetujuan dengan persentase sebesar 100%.

Penelitian terkait pelaksanaan pengisian dan kelengkapan formulir *informed consent* tindakan operasi belum pernah dilakukan di Bangsal Nakula 1 yaitu bangsal bedah di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang. Pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* yang baik dan benar serta kelengkapan formulir *informed consent* sangat penting, salah satunya untuk tindakan operasi.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi dengan instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan *checklist* dokumen. Subyek dalam penelitian ini adalah tenaga kesehatan yang meliputi dokter/ perawat, kepala ruang bangsal dan petugas rekam medis serta pasien/ keluarga yang akan dilakukan tindakan operasi. Obyek dalam penelitian ini adalah formulir *informed consent* tindakan operasi. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Pedoman observasi digunakan sebagai acuan penulis dalam pengumpulan data tentang prosedur pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi. Pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman terkait *informed consent* tindakan operasi yang telah diberikan. *Checklist* digunakan sebagai acuan penulis dalam pengumpulan data untuk mengetahui kelengkapan formulir *informed consent* tindakan operasi. Analisis data transkrip observasi dan transkrip wawancara dilakukan reduksi data sehingga dihasilkan tabel kategorisasi selanjutnya disajikan dalam grafik koding.

Sedangkan data hasil studi dokumentasi disajikan dalam bentuk tabel data.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil yang dipaparkan dibawah berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang pada bangsal Nakula 1 pada bulan Februari sampai dengan April 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data primer berupa pelaksanaan pengisian formulir *informed consent*, dengan subyek penelitian yaitu pemberi informasi tindakan dalam hal ini Dokter Pelaksana Tindakan dan Perawat Bangsal Nakula 1 serta pemberi persetujuan tindakan yaitu pasien atau keluarganya. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa pedoman observasi dan pedoman wawancara.

a. Pelaksanaan Pengisian Formulir *Informed Consent*

- 1) Pasien atau keluarganya diundang menuju nurse station untuk diberikan penjelasan terkait tindakan operasi.
- 2) Sebelum dilakukan tindakan operasi, pasien terlebih dahulu diberikan informasi oleh dokter tentang diagnosa pasien, tujuan tindakan, hasil yang diharapkan, proses pelaksanaan dan resiko tindakan yang mungkin terjadi. Sedangkan perawat menjelaskan tentang ketentuan - ketentuan tindakan operasi.
- 3) Setelah pasien paham dengan informasi yang telah diberikan oleh dokter dan perawat, pasien dipersilahkan untuk memikirkan serta mendiskusikan terkait tindakan operasi dengan keluarganya.
- 4) Setelah selesai berdiskusi, jika pasien setuju untuk dilakukan tindakan maka perawat akan mengisi formulir *informed consent*

kolom ruang perawatan, dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi serta menempelkan label yang bertuliskan No. RM, nama, tanggal lahir dan penjamin pada formulir *informed consent*.

- 5) Dokter pelaksana tindakan mengisi kolom diagnosis, dasar diagnosis, tindakan kedokteran, indikasi tindakan, tata cara, tujuan, resiko, komplikasi, prognosis dan alternatif tindakan.
- 6) Kemudian setelah dokter dan perawat mengisi formulir, maka formulir tersebut diberikan kepada pasien atau keluarganya untuk mengisi identitas pemberi persetujuan, tempat tanggal waktu pengisian dan tanda tangan pada formulir *informed consent*.
- 7) Dilanjutkan tanda tangan oleh saksi dari pihak keluarga dan saksi dari pihak rumah sakit termasuk dokter pelaksana tindakan.

Hasil penelitian di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang diketahui bahwa sebelum dilakukannya tindakan operasi dokter atau perawat menjelaskan terlebih dahulu informasi terkait tindakan operasi kepada pasien atau keluarganya. Setelah pasien atau keluarganya paham dengan informasi yang telah diberikan, barulah proses persetujuan tindakan kedokteran dengan menandatangani formulir *informed consent* dilaksanakan.

Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran dalam hal ini yaitu *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dalam pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro, petugas rekam medis

tidak mengetahui prosedur pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* secara rinci dan hanya mengetahui prosedur secara umum.

Dalam standar prosedur operasional terkait *informed consent* yang berlaku di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang terdapat 13 point ketentuan. Prosedur pelaksanaan pengisian formulir *informed consent* sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008, karena dalam standar prosedur operasional pada point 1 dan 2 menjelaskan bahwa dokter berkewajiban memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien merupakan hak pasien memperoleh informasi dan penjelasan cukup serta setelah mendapat informasi dan penjelasan pasien berhak memberikan persetujuan atau penolakan.

b. Pemberi Informasi Tindakan Operasi

Pemberian penjelasan informasi tentang tindakan kedokteran dilakukan oleh dokter pelaksana tindakan atau salah satu dokter dari tim dokter yang merawat pasien. Apabila dokter pelaksana tindakan berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan didelegasikan kepada dokter lain yang ikut memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien dan berkompeten. Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya. Tenaga kesehatan tertentu sebagaimana dimaksud adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan Petugas Rekam Medis dan Kepala Ruang Bangsal Nakula 1, didapatkan hasil bahwa yang memberikan informasi terkait tindakan operasi adalah dokter penanggungjawab pelayanan atau dokter pelaksana tindakan. Namun apabila dokter berhalangan dalam memberikan informasi maka dalam prakteknya pemberian informasi tindakan operasi dilakukan oleh Perawat Bangsal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 5 kali

pelaksanaan pengisian formulir *informed* informasi tindakan operasi pada 5 kali pelaksanaan adalah dokter dan perawat.

Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawat. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.

Dalam standar prosedur operasional terkait *informed consent* yang berlaku di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah sesuai dengan teori diatas. Akan tetapi pada standar prosedur operasional tersebut tidak dijelaskan pihak tenaga kesehatan yang berhak memberikan informasi terkait tindakan operasi.

c. Pemberi Persetujuan Tindakan Operasi

Berdasarkan kegiatan observasi dan wawancara dengan 5 orang pemberi persetujuan tindakan operasi, didapatkan hasil bahwa semua pemberi persetujuan tindakan operasi adalah orang-orang yang berkompoten. Hal tersebut didukung dengan hasil studi dokumentasi dan hasil wawancara kepada 5 orang pemberi persetujuan bahwa semua pemberi persetujuan berumur lebih dari 21 tahun, memiliki hubungan kekeluargaan dengan pasien, dan dalam keadaan sadar dan sehat secara mental.

Hal ini sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Gemala Hatta tahun 2010 dalam bukunya yang berjudul Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan, yang menjelaskan bahwa persetujuan tindakan medis tertulis diberikan oleh pasien sendiri bila ia kompeten (dewasa, sadar dan sehat mental), atau oleh keluarga terdekat atau

consent, didapatkan hasil bahwa pemberi walinya dalam hal dia tidak kompeten. Serta telah sesuai dengan KUHP pasal 330 yang menyatakan bahwa seseorang dimaksud dewasa yaitu mereka yang mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.

Dalam standar prosedur operasional terkait *informed consent* yang berlaku di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang untuk ketentuan pemberi persetujuan tindakan sudah sesuai dengan teori diatas. Karena pada point 6 dan 7 dijelaskan tentang pihak yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis. Yaitu pasien yang bersangkutan apabila telah berumur 21 tahun atau telah menikah (dewasa), apabila pasien tersebut belum dewasa atau tidak sehat akalnya, maka yang berhak memberikan persetujuan atau penolakan tindakan medis adalah orang tuanya atau keluarga dekatnya atau walinya.

d. Informasi yang Diberikan Kepada Pasien atau Keluarga Terkait Tindakan Operasi

Sebelum dilakukan tindakan operasi, dokter atau perawat wajib memberikan informasi kepada pasien atau keluarganya terkait tindakan operasi yang akan dilaksanakan. Informasi yang diberikan sangat penting karena terkait dengan keputusan pasien untuk memberikan persetujuan tindakan operasi. Oleh karena itu, dokter atau perawat saat memberikan informasi harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Informasi yang diberikan meliputi :Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;Tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan;Alternatif tindakan lain, dan risikonya;Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; danPerkiraan pembiayaan.

Persentase informasi yang telah diberikan kepada pasien atau keluarga terkait tindakan operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Frekuensi Kelengkapan Informasi yang Diberikan Kepada Pasien Atau Keluarga Terkait Tindakan Operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

No	Informasi	YA		TIDAK		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%
1	Diagnosis	5	100	0	0	5	100
2	Tata Cara	5	100	0	0	5	100
3	Tujuan	5	100	0	0	5	100
4	Alternatif	5	100	0	0	5	100
5	Resiko	5	100	0	0	5	100
6	Prognosis	5	100	0	0	5	100
7	Perkiraan Pembiayaan	5	100	0	0	5	100

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa dari 5 orang pemberi persetujuan semuanya telah diberikan penjelasan terkait informasi tindakan operasi terlebih dahulu sebelum menandatangani formulir *informed consent*. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran dalam hal ini yaitu *informed consent* adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, informasi terkait tindakan operasi yang dijelaskan oleh dokter dan perawat kepada pasien atau keluarganya sudah lengkap. Hal ini sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa penjelasan tentang tindakan kedokteran sekurang-kurangnya mencakup diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran, tujuan tindakan kedokteran yang akan dilakukan, alternatif tindakan lain, dan risikonya, prognosis terhadap tindakan yang dilakukan dan perkiraan pembiayaan.

Pada standar prosedur operasional tentang *Informed Consent* yang berlaku di

RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang, ketentuan informasi yang harus diberikan belumlah lengkap. Karena tidak terdapat informasi terkait perkiraan pembiayaan.

e. Pemahaman Pemberi Persetujuan Terhadap Informasi Tindakan Operasi

Pemahaman pasien atau keluarganya terhadap informasi yang diberikan sangat penting karena hal ini terkait dengan keputusan pasien atau keluarga untuk menyetujui atau menolak tindakan operasi. Oleh karena itu, informasi yang diberikan harus lengkap, jelas dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien atau keluarga.

Berdasarkan kegiatan wawancara dengan 5 orang pemberi persetujuan tindakan operasi, didapatkan hasil bahwa seluruh responden sudah paham tentang tindakan operasi yang akan dilakukan kepada pasien. Karena informasi yang mereka terima sudah lengkap sebagaimana mestinya.

Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa semua pemberi persetujuan telah memahami informasi tentang tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap pasien. Karena informasi yang dijelaskan oleh dokter dan perawat sudah lengkap sebagaimana mestinya. Hal tersebut sudah sesuai dengan Permenkes 290 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau dengan cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman.

Pada standar prosedur operasional tentang *Informed Consent* yang berlaku di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang tidak terdapat ketentuan yang menjelaskan sebelum menyetujui tindakan medis, pemberi persetujuan harus paham dengan informasi yang telah diberikan. Dalam standar prosedur operasional tersebut hanya dijelaskan bahwa setelah mendapat

informasi dan penjelasan pasien berhak memberikan persetujuan atau penolakan.

f. Penandatanganan Formulir *Informed Consent*

Penandatanganan formulir *informed consent* yang dilakukan oleh pemberi persetujuan dapat diartikan bahwa pemberi persetujuan menyetujui tindakan operasi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Berdasarkan hasil wawancara, setelah pasien atau keluarganya memahami informasi yang telah didapat, kemudian formulir *informed consent* diberikan untuk diisi dan ditandatangani sebagai bentuk persetujuan tindakan operasi. Pihak yang memiliki hak menandatangani *informed consent* tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang adalah pasien atau keluarga pasien, dokter pelaksana tindakan dan saksi. Dalam hal ini perawat sebagai saksi.

Pada standar prosedur operasional tentang *informed consent* yang berlaku di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang terkait ketentuan penandatanganan formulir *informed consent* harus memuat tanda tangan dua orang saksi (perawat bertindak sebagai salah satu saksi), dokter dan pasien.

Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa kelengkapan formulir *informed consent*, dengan obyek penelitian yaitu 60 lembar formulir *informed consent* tindakan operasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, bahwa terdapat 5 orang yang berhak melengkapi atau mengisi formulir *informed consent* yaitu dokter pelaksana tindakan, perawat bangsal, pemberi persetujuan, saksi dari pihak rumah sakit dan saksi dari pihak pasien.

1. Dokter Pelaksana Tindakan : bertugas untuk mengisi kolom isi informasi yang telah dijelaskan kepada pasien dan keluarganya serta

menandatangani formulir *informed consent*.

2. Perawat Bangsal : bertugas untuk mengisi kolom No.RM, dokter pelaksana tindakan, pemberi informasi, ruang perawatan serta menempelkan label yang bertuliskan identitas pasien seperti No.RM, Nama, Tanggal Lahir dan Penjamin Biaya pada formulir *informed consent*.
3. Pemberi Persetujuan : bertugas untuk mengisi kolom identitas pemberi persetujuan, identitas pasien, tempat tanggal waktu pengisian dan tanda tangan pada formulir *informed consent*.
4. Saksi Pihak Rumah Sakit dan Saksi Pihak Keluarga: bertugas untuk menandatangani formulir *informed consent*.

Persentase kelengkapan pengisian formulir *informed consent* tindakan operasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2

Distribusi Frekuensi Kelengkapan Pengisian Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang

No	ITEM PENGISIAN	TERISI		TIDAK TERISI		TOTAL	
		F	%	F	%	F	%
A Identitas							
1	No.RM	60	100	0	0	60	100
2	Identitas Pasien	60	100	0	0	60	100
3	Pemberi Informasi	60	100	0	0	60	100
4	Identitas Pemberi Persetujuan	60	100	0	0	60	100
5	Dokter Pelaksana Tindakan	60	100	0	0	60	100
6	Ruang Perawatan	60	100	0	0	60	100
B Isi Informasi Tindakan Operasi							
1	Diagnosis	60	100	0	0	60	100
2	Dasar Diagnosis	60	100	0	0	60	100
3	Tindakan Kedokteran	60	100	0	0	60	100
4	Indikasi Tindakan	60	100	0	0	60	100
5	Tata Cara	60	100	0	0	60	100
6	Tujuan	60	100	0	0	60	100
7	Resiko	60	100	0	0	60	100
8	Komplikasi	60	100	0	0	60	100
9	Prognosis	60	100	0	0	60	100
10	Alternatif & Resiko	60	100	0	0	60	100
11	Biaya	60	100	0	0	60	100
C Autentikasi							
1	Tempat, Tanggal & Waktu	60	100	0	0	60	100
2	Tanda Tangan Dokter	60	100	0	0	60	100
3	Tanda Tangan Pemberi Persetujuan	60	100	0	0	60	100
4	Tanda Tangan Saksi 1	60	100	0	0	60	100
5	Tanda Tangan Saksi 2	60	100	0	0	60	100
Rata-Rata Persentase		100%		0%		100%	

Periode Bulan Januari - Maret 2018

Dari kegiatan studi dokumentasi yang dilakukan terhadap 60 lembar formulir

informed consent tindakan operasi, didapatkan hasil bahwa pengisiannya lengkap 100% karena semua kolom sudah terisi.

Hal ini sesuai dengan Permenkes 269 tahun 2008 yang menjelaskan bahwa rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik. Masih pada Permenkes yang sama menjelaskan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Rekam medis sebagaimana dimaksud harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Pembuatan rekam medis sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Dapat dikatakan bahwa Standar Pelayanan Minimal terkait indikator Kelengkapan *Informed Consent* Setelah Mendapatkan Informasi Yang Jelas 100% untuk tindakan operasi di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang sudah tercapai. Karena kelengkapan formulir *informed consent* tindakan operasi tersebut sudah mencapai 100%.

4. Simpulan dan Saran

Simpulan

- a. Pelaksanaan pengisian formulir *informed consent*

Dimulai dari pasien diberikan informasi terkait tindakan operasi yang akan dilakukan, pengisian formulir *informed consent*, sampai dengan proses penandatanganan formulir *informed consent*.

- b. Pemberi Informasi Tindakan Operasi Dilakukan oleh dokter pelaksana tindakan, jika dokter pelaksana tindakan berhalangan dalam memberikan informasi maka didelegasikan kepada dokter anastesi maupun perawat.
- c. Pemberi Persetujuan Tindakan Operasi

Pemberi persetujuan adalah orang-orang yang berkompeten.

- d. Informasi yang Diberikan Kepada Pasien Atau Keluarga Terkait Tindakan Operasi

Informasi yang diberikan kepada pasien atau keluarganya diantaranya adalah diagnosis, tujuan, prognosis, tata cara, resiko, alternatif serta biaya. Informasi tersebut sudah disampaikan secara lengkap sebagaimana mestinya.

- e. Pemahaman Pemberi Persetujuan Terhadap Informasi Tindakan Operasi Pemberi persetujuan sudah paham terhadap informasi tindakan operasi yang akan dilakukan kepada pasien, dikarenakan informasi yang diberikan sudah lengkap.
- f. Penandatanganan Formulir *Informed Consent*

Pihak yang menandatangani formulir *informed consent* adalah pasien atau keluarga pasien, dokter pelaksana tindakan dan 2 orang saksi. Dan hal tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya.

- b. Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* di RSUD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang mencapai 100%. Dimana semua kolom yang terdapat pada formulir tersebut sudah terisi secara lengkap.

Saran

- a. Bagi rumah sakit sebaiknya memperbarui Standar Prosedur Operasional tentang *Informed Consent* pada bagian pemberi informasi tindakan medis, karena tidak mencantumkan tenaga kesehatan siapa saja yang berhak yang memberikan informasi. Pada bagian isi informasi yang harus diberikan, karena tidak terdapat informasi terkait perkiraan pembiayaan. Pada bagian pemahaman pemberi persetujuan, karena tidak mencantumkan ketentuan sebelum menyetujui tindakan medis, pemberi persetujuan harus paham

5. Ucapan Terimakasih

Terima kasih disampaikan kepada Poltekkes Kemenkes Semarang yang telah memfasilitasi penelitian ini. Terima kasih kepada Jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Prodi DIII Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan keluarga yang telah mendukung jalannya penelitian ini.

6. Daftar Pustaka

- Hatta, Gemala R. (2010). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan Kesehatan. Jakarta : UI-Press.
- Hendrik. (2011). Etika & Hukum Kesehatan. Jakarta: EGC.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pelayanan Medik Nomor HK.00.06.6.5.1866 Tahun 1999 Tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (*Informed Consent*).
- Kepmenkes Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per).
- Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis.
- Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- Permenkes Nomor 585 Tahun 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis.
- Permenkes Nomor 1691 Tahun 2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.
- Pratita, Diah. (2013). Tinjauan Pelaksanaan Prosedur *Informed Consent* Pasien Bedah Ortopedi Di RS Bhayangkara Semarang Pada Tahun 2013. Semarang : Jurusan Rekam Medis & Informasi Kesehatan, Universitas Dian Nuswantoro Semarang.
- Talia, Yusni T.E.V. (2016). Tinjauan Prosedur Pengisian dan Kelengkapan Formulir *Informed Consent* Tindakan Operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran. Semarang : Jurusan Rekam Medis & Informasi Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.